

PERJANJIAN KINERJA



- **Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Pusat (KIP)**
- **Fungsi dan Tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat**
- **Alur Kinerja Sekretariat KI Pusat**
- **Rancangan Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat**

Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Pusat (KIP)

Fungsi berdasarkan UU 14/2008 Pasal 23

KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

Tugas berdasarkan UU 14/2008 Pasal 26 Ayat (2)

- a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada **Presiden** dan **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.



Perjanjian Kinerja dilakukan antara KIP dengan Presiden/ DPR

Fungsi dan Tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Kedudukan berdasarkan Permenkominfo 11/2011 Pasal 1

(1) Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KI Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

(2) Sekretariat KI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

(3) Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris

Tugas berdasarkan Permenkominfo 11/2011 Pasal 2


Sekretariat KI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Fungsi berdasarkan Permenkominfo 11/2011 Pasal 3

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
- b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan

1. Sekretariat KI Pusat merupakan perangkat pendukung KIP dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KIP
2. Dalam hal pelaksanaan dukungan administratif Sekretariat KI Pusat bertanggungjawab kepada Sekjen Kemkominfo
3. Perjanjian Kinerja dilakukan antara Sekretaris KI Pusat dengan Sekjen Kemkominfo (dalam lingkup administratif)

Alur Kinerja Sekretariat KI Pusat



Rancangan Perjanjian Kinerja Sekretariat KI Pusat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	1. Persentase (%) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	100 %	Rp.1.055.352.000,-	Tugas dan Fungsi secara operasional/ tata kelol/ teknis
		3. Persentase (%) Fasilitasi Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik (KIP)	100 %	Rp.1.342.683.000,-	
		3. Persentase (%) Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat dan Badan Publik	100 %	Rp.946.631.000,-	
2.	Terwujudnya tata kelola KIP yang bersih, efisien dan efektif	1. Nilai Kinerja Anggaran KIP	80	<i>belum ada update</i>	Tugas dan Fungsi secara administratif
		2. Batas Tertinggi % Nilai Temuan LHP BPK KIP dibandingkan Total Realisasi Anggaran KIP Thn. (n-1)	1%	<i>belum ada update</i>	
		3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun Berjalan di KIP	70%	<i>belum ada update</i>	
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun-Tahun Sebelumnya di KIP	30%	<i>belum ada update</i>	